

**PEDOMAN SEMINAR DAN
PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
TAHUN 2024**

A. Tahapan Pra Penelitian

1. Syarat-Syarat Pengajuan Judul Penelitian
Mahasiswa/i dapat mengajukan judul penelitian apabila:
 - a. Telah menyelesaikan 80% dan seluruh beban studi (SKS) yang harus diselesaikan.
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama atau lebih besar dari 2,75.
 - c. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai sama atau lebih besar dari B.
2. Judul penelitian diajukan kepada ketua jurusan/prodi dalam bentuk *draft* yang berisi:
 - a. Judul penelitian;
 - b. Latar belakang masalah;
 - c. Rumusan Masalah.
3. *Draft* dibuat singkat dan jelas, tidak melebihi 15 halaman (tidak termasuk daftar pustaka).
4. Tema/judul penelitian yang diajukan memiliki relevansi dengan kompetensi program studi atau rumpun ilmu.
5. Bahan penyusunan skripsi/tesis diperoleh dari Penelitian Lapangan (*field research*), Penelitian Laboratorium (*laboratory research*), Penelitian Kepustakaan (*library research*), atau penelitian pengembangan (*riset development*).
6. Ketua jurusan/program studi, dibantu oleh sekretaris jurusan/program studi, memeriksa relevansi dan orisinalitas judul dan masalah pokok yang diajukan. Orisinalitas yang dimaksud adalah bahwa judul yang diajukan bukan merupakan duplikasi dan pengulangan.
7. Terkait dengan poin (6) tersebut, jika dipandang perlu, ketua jurusan/program studi memberi rekomendasi kepada mahasiswa untuk mengonsultasikan judul dan permasalahan yang

diajukan dengan dosen yang memiliki kompetensi akademik pada bidang terkait.

8. Setelah mempertimbangkan bahwa judul dan permasalahan yang mahasiswa ajukan sudah dapat ditulis dalam bentuk rencana penelitian skripsi, ketua jurusan/program studi memberikan disposisi dan mengajukan calon pembimbing bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan dekan.
9. Dalam proses pengajuan pembimbing, mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbing.
10. Berdasarkan usul dari ketua jurusan/program studi, mahasiswa mengirimkan surat permintaan kesediaan menjadi pembimbing kepada dosen yang diusulkan oleh ketua jurusan/ program studi dengan melampirkan judul yang diajukan.
11. Setelah dosen tersebut menyatakan kesediaannya, dekan menerbitkan surat keputusan pembimbing.
12. Setelah penetapan dosen pembimbing, mahasiswa sudah dapat menyusun proposal skripsi.
13. Setelah mendapatkan persetujuan pembimbing, ketua jurusan/program studi dapat mengusulkan seminar proposal guna mengetahui kelayakan permasalahan untuk diteliti.
14. Ketua jurusan/program studi menetapkan dosen pembahas pada seminar proposal dengan mengirimkan surat pernyataan kesediaan.
15. Ketua Jurusan/Prodi meminta persetujuan waktu seminar proposal kepada dosen pembimbing dan pembahas melalui mahasiswa ybs.
16. Setelah melalui proses seminar dan revisi proposal, mahasiswa yang telah mendapat

pengesahan proposal dari dosen pembimbing, pembahas, dan ketua jurusan/program studi, maka penelitian dan penulisan skripsi/tesis secara resmi sudah dapat dimulai

17. Dekan selanjutnya mengeluarkan surat permohonan rekomendasi penelitian ke instansi/lembaga/ pemerintah yang menjadi lokasi penelitian.

B. Tahapan Seminar Proposal Penelitian

1. Proposal yang telah ditulis mahasiswa/i berbobot 1–3 (satu hingga tiga) SKS dan wajib diseminarkan.
2. Mahasiswa/i dapat mengikuti seminar proposal setelah pernah mengikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali seminar proposal di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dan dibuktikan dengan melampirkan kartu seminar yang ditandatangani oleh moderator/pimpinan sidang.
3. Seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan pembahas yang telah ditetapkan oleh dekan/direktur.
4. Seminar proposal dipimpin oleh pembimbing I/promotor selaku pimpinan sidang.
5. Proposal yang diseminarkan dapat disetujui atau ditolak.
6. Apabila proposal yang diajukan mahasiswa/i dalam seminar seperti yang tersebut dinyatakan ditolak, mahasiswa/i yang bersangkutan harus memperbaiki proposalnya dan diseminarkan kembali.
7. Proposal yang disetujui dapat dilanjutkan pada tahap penelitian dengan berkonsultasi kepada pembimbing/ promotor yang ditunjuk oleh dekan/direktur.
8. Dosen Pembahas/penguji proposal dan skripsi

diwajibkan menggunakan Jas dan Dasi bagi dosen laki-laki.

9. Mahasiswa mengenakan Jas Hitam, Dasi Hitam, Baju dan Celana Hitam serta Kemeja Putih dan memakai kopiah/songkok.
10. Proposal wajib dipresentasikan dalam bentuk *Powerpoint Template* (PPT) dengan menggunakan Projector LCd.
11. Seminar Proposal wajib dihadiri oleh kedua dosen pembimbing dan pembahas/penguji.
12. Dosen pembimbing dan penguji yang berhalangan hadir wajib mengirimkan pemberitahuan
13. Ketidakhadiran salah satu dosen pembimbing dan penguji menyebabkan seminar proposal ditunda.

C. Pembimbingan Proposal dan Skripsi

1. Penunjukan Pembimbing

Pembimbing I dan II untuk penulisan skripsi adalah dosen yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan dari dekan dan rekomendasi dari ketua jurusan/program studi.

- a. Pembimbing I adalah dosen yang memenuhi syarat kepangkatan dan kompetensi keilmuannya memiliki relevansi kuat dengan judul skripsi mahasiswa yang akan dibimbing.
- b. Pembimbing II adalah dosen yang memenuhi syarat kepangkatan dan kompetensi keilmuannya minimal masih satu rumpun dengan bidang kajian judul skripsi mahasiswa yang akan dibimbing.
- c. Pembimbing skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli.
- d. Karena alasan-alasan akademik, dosen yang telah ditunjuk oleh Dekan sebagai pembimbing dapat menyatakan keberatan dan menolak untuk membimbing mahasiswa/i.

- e. Alasan-alasan akademik yang dimaksud pada point antara lain:
 - 1) Tema/materi yang diteliti tidak sesuai dengan keahlian dosen.
 - 2) Alasan teknis yang tidak memungkinkan bagi dosen yang bersangkutan untuk melakukan bimbingan.

2. Syarat Dosen Pembimbing Skripsi

- a. Pembimbing skripsi Pembimbing skripsi yang ditetapkan dekan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli
- b. Dosen Pembimbing skripsi berkualifikasi: a. Pembimbing I : Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional minimal lektor b. Pembimbing II: Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional Asisten ahli.
- c. Pembimbing skripsi memiliki kompetensi sesuai dengan materi dan teknis serta sistematika penulisan skripsi sesuai dengan judul yang telah disetujui ketua jurusan/prodi.

3. Tugas Pembimbing

- a. Pembimbing sudah harus menjalankan tugasnya sejak menerima *draft* penelitian dengan lampiran Surat Keputusan dari Dekan.
- b. Pembimbing I bertugas:
 - 1) Menerima dan memeriksa *draft* dan naskah skripsi yang sebelumnya dikoreksi pembimbing II.
 - 2) Memberi pertimbangan, mengoreksi dan menyetujui kerangka skripsi.
 - 3) Menunjukkan sumber-sumber bacaan/literatur yang relevan dan menunjang pembahasan.
 - 4) Memberi petunjuk praktis, bimbingan,

koreksi dan perbaikan tentang metode penelitian dan kandungan isi/materi skripsi.

- 5) Memberikan petunjuk praktis tentang teknik penulisan skripsi.
 - 6) Mengoreksi bahasa tulis *draft* skripsi.
 - 7) Memberikan bimbingan tentang tata letak penulisan skripsi.
 - 8) Mempertimbangkan saran-saran dari pembahas pada saat ujian proposal sebagai bahan masukan.
 - 9) Memberikan persetujuan/rekomendasi bahwa skripsi mahasiswa/i siap untuk diujikan.
 - 10) Mempertimbangkan saran-saran dari dewan penguji sebagai bahan revisi skripsi.
- c. Pembimbing II bertugas:
- 1) Memeriksa lebih dahulu rencana penelitian (*draft*) skripsi dan naskah skripsi/sinopsis dan naskah tesis sebelum diperiksa oleh Pembimbing I.
 - 2) Mengonsultasikan atau memberi catatan perbaikan yang akan disampaikan kepada Pembimbing I.
 - 3) Membimbing mahasiswa memperbaiki skripsinya sesuai dengan catatan Pembimbing I
- d. Pembimbing dalam melaksanakan pengawasan penulisan skripsi, dapat:
- 1) Membubuhi tanda tangan atau paraf pada halaman *draft* skripsi.
 - 2) Meminta penyusun skripsi/tesis menghadirkan data pendukung pernyataan, baik dalam bentuk naskah asli atau salinan.

4. Kewajiban Mahasiswa/i Bimbingan

- a. Mahasiswa/i wajib berkonsultasi dan mematuhi semua nasihat, saran, petunjuk dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing.
- b. Melakukan konsultasi skripsi minimal 10 kali bimbingan dibuktikan dengan kartu kontrol bimbingan.
- c. Mahasiswa/i wajib memelihara akhlak dan sopan santun terhadap pembimbing.
- d. Penggandaan skripsi dapat dilakukan setelah disetujui pembimbing.

5. Proses Pembimbingan

- a. Proses bimbingan dilakukan secara teratur dalam batas waktu minimal 3 (bulan) bulan terhitung sejak proposal penelitian disetujui dan penunjukkan pembimbing
- b. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, skripsi belum bisa *dimunagasyahkan*, maka mahasiswa/i harus melapor- kannya kepada ketua jurusan/program studi dengan diketahui oleh pembimbing/promotor.
- c. Bimbingan yang telah melampaui batas waktu seperti tersebut pada poin 4.a dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan. Perpanjangan waktu tersebut hanya dapat diberikan sebanyak dua kali.
- d. Apabila telah melewati batas sebagaimana disebut pada poin 4.c maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap tidak mampu menyelesaikan penelitiannya, dan harus mengajukan judul/tema penelitian baru sesuai prosedur yang berlaku.

Karena alasan-alasan akademik dan administratif, Dekan dapat mencabut surat penetapan pembimbing yang telah diberikan dan mengalihkan tugas pembimbingan tersebut kepada dosen lain yang memenuhi syarat.

- e. Pencabutan surat penetapan pembimbing sebagaimana dimaksud pada point 4.e harus diberitahukan secara tertulis kepada pembimbing dan mahasiswa/i yang bersangkutan.
- f. Proses bimbingan dicatat oleh pembimbing dengan menggunakan daftar isian bimbingan skripsi/tesis yang dikeluarkan oleh jurusan/program studi.
- g. Setelah proses bimbingan selesai, pembimbing menandatangani lembar persetujuan pembimbing yang menyatakan bahwa skripsi mahasiswa/i yang dibimbing siap untuk diujikan.

D. Tahapan Seminar Hasil Penelitian

- 1. Mahasiswa melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran seminar hasil skripsi di program studi;
- 2. Jurusan/Program studi memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pendaftaran seminar hasil skripsi;
- 3. Mahasiswa mendaftar seminar hasil skripsi ke program studi dengan melampirkan: (1) naskah hasil skripsi yang telah ditandatangani oleh pembimbing I dan Pembimbing II dan diketahui/disahkan oleh ketua jurusan/program studi dan (2) buku konsultasi pembimbing;
- 4. Jurusan/Program studi mengusulkan tim penguji/pembahas ujian kepada Dekan (melalui Wakil Dekan I) untuk ditetapkan oleh Dekan;
- 5. Bagian akademik fakultas membuat Surat

Keputusan, menyusun jadwal, dan membuat surat undangan seminar hasil skripsi, yang ditandatangani oleh Dekan;

6. Tim penguji/pembahas menerima Surat Keputusan dan undangan seminar hasil skripsi;
7. Program Studi menyiapkan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan seminar hasil skripsi (tempat, LCD/infocus, dll);
8. Program studi menyiapkan dokumen seminar hasil dan menyerahkan kepada ketua tim penguji/pembahas;
9. Mahasiswa mempresentasikan hasil skripsi melalui *powerpoint Template* (PPT) dengan menggunakan Projector LCD.
10. Penilaian dan penandatanganan dokumen ujian oleh tim penguji/pembahas; I. Ketua tim penguji/pembahas mengumumkan hasil seminar hasil skripsi, dan selanjutnya menyerahkan dokumen seminar hasil skripsi ke program studi dan untuk selanjutnya salinan hasil seminar hasil skripsi diserahkan ke bagian akademik fakultas;
11. Pengembalian draft skripsi ke mahasiswa untuk revisi. Revisi draft skripsi terdiri dari dua jenis yaitu revisi minor dan revisi mayor. Revisi minor dapat diselesaikan oleh mahasiswa paling lama 12 hari setelah pelaksanaan seminar, sedangkan revisi mayor dapat diselesaikan oleh mahasiswa paling lama 2 bulan setelah pelaksanaan seminar.
12. Mahasiswa yang tidak melakukan revisi dan melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk revisi draft skripsi, maka mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi kembali dan selanjutnya melaksanakan seminar hasil ulang dengan

waktu yang disepakati oleh tim penguji/pembahas;

13. Mahasiswa wajib melaksanakan ujian seminar hasil ulang dengan waktu yang disepakati oleh tim penguji/pembahas apabila hasil skripsi dinyatakan tidak layak.
14. Dosen Pembahas/penguji proposal dan skripsi diwajibkan menggunakan Jas dan Dasi bagi dosen laki-laki.
15. Mahasiswa mengenakan Jas Hitam, Dasi Hitam, Baju dan Celana Hitam serta Kemeja Putih dan memakai kopiah/songkok.
16. Hasil Penelitian wajib dipresentasikan dalam bentuk *Powerpoint Template* (PPT) dengan menggunakan Projector LCd.
17. Seminar hasil penelitian wajib dihadiri oleh kedua dosen pembimbing dan pembahas/penguji.
18. Dosen pembimbing dan penguji yang berhalangan hadir wajib mengirimkan pemberitahuan
19. Ketidakhadiran salah satu dosen pembimbing dan penguji menyebabkan seminar hasil penelitian ditunda.